

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 35-K / PM.III-12 / AD / X / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Resa Andika Arisandy**, Pratu NRP 31130140660691, Danpokban 2 Regu 3 Ton 1 Kipan B, Yonif Raider 500/Sikatan, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 142-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021 tanggal 26 Oktober 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Resa Andika Arisandy**, Pangkat Pratu NRP 31130140660691; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 12 (dua belas) lembar Absensi bula Februari 2021 s.d. April 2021 Regu 3 Ton 1 Kipan B Yonif Raider 500/Sikatan.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 26 Oktober 2021

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Pangdam V/Brawijaya.
 4. Kadilmilti III Surabaya.
 5. Kaotmil III-11 Surabaya.
 6. Danyonif Raider 500/Sikatan.
 7. Dandenspom V/4 Surabaya.
-

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 26 Oktober 2021, Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Resa Andika Arisandy**, Pratu NRP 31130140660691, Danpokban 2 Regu 3 Ton 1 Kipan B, Yonif Raider 500/Sikatan.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Saksi-saksi :

1.

2.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu
Serka NRP 21110095320492

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 34-K / PM.III-12 / AD / X / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Doris Eka Putra**, Prada NRP 31170019940698, Tabakpan 1 Pokpan 2 Ru 2/1/C, Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 138-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021 tanggal 5 Oktober 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Doris Eka Putra**, pangkat Prada NRP 31170019940698; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Regu 2 Peleton I Kompi Senapan C Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 5 Oktober 2021

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Pangdivif 2 Kostrad.
 4. Kadilmilti III Surabaya.
 5. Kaotmil III-11 Surabaya.
 6. Danyonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.
 7. Dandenpom V/3 Malang.
-

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 5 Oktober 2021, Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Doris Eka Putra**, Prada NRP 31170019940698, Tabakpan 1 Pokpan 2 Ru 2/1/C, Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371